



## PUTUSAN

Nomor 277/PID. SUS/2023/PT TJK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI IRAWAN Bin MATSYAH;**
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/16 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Gunung Sakti, RT 002 RW 001,  
Desa/Kelurahan Menggala Selatan,  
Kecamatan Menggala,  
Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andi Irawan Bin Matsyiah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;;

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

---

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No.277/PID SUS/2023/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh **KOMI PELDA, SH, MH., dkk**, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan alamat Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 313/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tertanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA PDM-76/TUBA/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

#### **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **ANDI IRAWAN Bin MATSYAH** pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan April dalam tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di pinggir sebuah jalan yang beralamatkan di Terminal menggala Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten. Tulang Bawang, Provinsi. Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, dengan **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau**



**menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 23.00 wib, pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Raya Gunung Sakti RT.02 RW.01 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, dihubungi oleh Sdr. HERNI (Daftar Pencarian Orang) dengan berkata "MAU MAKEK NGGAK" kemudian terdakwa menjawab "MAU" kemudian Sdr. HERNI menjawab "PUNYA DANA BERAPA KAMU?" kemudian terdakwa menjawab "ADA Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)" kemudian Sdr. HERNI menjawab " YAUDAH KAMU KESINI KE KONTRAKAN TERMINAL AJA" kemudian terdakwa menjawab "YAUDAH TUNGGU, SAYA NGGAK ADA MOTOR" kemudian Sdr. HERNI menjawab "YAUDAH NANTI DI JEMPUT EKA" kemudian terdakwa menjawab "YAUDAH SAYA TUNGGU DI DEPAN RUMAH" , kemudian terdakwa menunggu sekira 15 (lima belas) menit lalu datang Sdr. EKA (Daftar Pencarian Orang) yang menjemput terdakwa dan berkata "AYOK" kemudian terdakwa dan Sdr. EKA pergi menuju kontrakan Sdr. HERNI yang beralamatkan di Terminal menggala Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, tak lama kemudian terdakwa dan Sdr. EKA sampai di kontrakan Sdr. HERNI, lalu terdakwa dan Sdr. EKA masuk ke dalam kontrakan Sdr. HERNI dan bertemu Sdr. HERNI, kemudian Sdr. HERNI berkata kepada terdakwa "MANA DUIT KAMU ?" kemudian terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) menggunakan tangan kanan terdakwa dan di terima oleh Sdr. HERNI menggunakan tangan kanan Sdr. HERNI, selanjutnya Sdr. HERNI memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanan Sdr. HERNI dan diterima oleh Sdr. EKA dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa dan Sdr. EKA keluar dari kontrakan Sdr. HERNI sesampainya diluar kontrakan Sdr. HERNI, Sdr. EKA langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu



tersebut kepada terdakwa di depan kontrakan Sdr. HERNI dengan menggunakan tangan kanan sdr. EKA dan terdakwa terima menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. EKA berencana kembali ke kediaman terdakwa namun pada saat terdakwa akan menaiki motor milik Sdr. EKA, tiba-tiba langsung Sdr. EKA melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. EKA dikarenakan datang Saksi DONY MARWAN, Saksi YOGI PRASETIYO dan Saksi M. IQHBAL FERNANDA KUSUMA yang mengakui sebagai Polisi, karena ditinggal sendirian oleh Sdr. EKA seketika terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu tersebut kearah samping terdakwa akan tetapi Para Saksi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu yang dibuang oleh terdakwa dan Sdr. EKA tidak berhasil diamankan oleh para saksi, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan **Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika** di Bogor dengan Nomor : PL.23EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Mei 2023 atas nama **ANDI IRAWAN Bin MATSYAH**, yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo;

- A. Jumlah Contoh Diterima : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih, dengan **berat netto awal** 0,0699 Gram dan 1 Pot Plastik berisi 25 MI Urine milik terdakwa;
- B. Dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan **berat netto akhir** 0,0520 dan 1 Pot Plastik berisi 0 MI Urine milik terdakwa;
- C. **Kesimpulan:** Positif Narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar didalam Golongan I Nomor urut 61 yang merupakan zat narkoba golongan 1 berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Hasil Urine milik tersangka adalah Negatif mengandung Metamfetamina;



Bahwa Terdakwa **ANDI IRAWAN Bin MATSYAH** tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah dalam hal ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** jenis shabu-shabu.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ANDI IRAWAN Bin MATSYAH** pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April dalam tahun 2023 atau setidaknya dalam suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di pinggir sebuah jalan yang beralamatkan di Terminal Menggala Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten. Tulang Bawang, Provinsi. Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, dengan ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 23.00 wib, pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Raya Gunung Sakti RT.02 RW.01 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, dihubungi oleh Sdr. HERNI (Daftar Pencarian Orang) dengan berkata "MAU MAKEK NGGAK" kemudian terdakwa menjawab "MAU" kemudian Sdr. HERNI menjawab "PUNYA DANA BERAPA KAMU?" kemudian terdakwa menjawab "ADA Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)" kemudian Sdr. HERNI menjawab " YAUDAH KAMU KESINI KE KONTRAKAN TERMINAL AJA" kemudian terdakwa menjawab "YAUDAH TUNGGU, SAYA NGGAK ADA MOTOR" kemudian Sdr. HERNI menjawab

---

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No.277/PID SUS/2023/PT TJK



“YAUDAH NANTI DI JEMPUT EKA” kemudian terdakwa menjawab “YAUDAH SAYA TUNGGU DI DEPAN RUMAH” , kemudian terdakwa menunggu sekira 15 (lima belas) menit lalu datang Sdr. EKA (Daftar Pencarian Orang) yang menjemput terdakwa dan berkata “AYOK” kemudian terdakwa dan Sdr. EKA pergi menuju kontrakan Sdr. HERNI yang beralamatkan di Terminal menggala Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, tak lama kemudian terdakwa dan Sdr. EKA sampai di kontrakan Sdr. HERNI, lalu terdakwa dan Sdr. EKA masuk ke dalam kontrakan Sdr. HERNI dan bertemu Sdr. HERNI, kemudian Sdr. HERNI berkata kepada terdakwa “MANA DUIT KAMU ?” kemudian terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) menggunakan tangan kanan terdakwa dan di terima oleh Sdr. HERNI menggunakan tangan kanan Sdr. HERNI, selanjutnya Sdr. HERNI memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan kanan Sdr. HERNI dan diterima oleh Sdr. EKA dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa dan Sdr. EKA keluar dari kontrakan Sdr. HERNI sesampainya diluar kontrakan Sdr. HERNI, Sdr. EKA langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa di depan kontrakan Sdr. HERNI dengan menggunakan tangan kanan sdr. EKA dan terdakwa terima menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. EKA berencana kembali ke kediaman terdakwa namun pada saat terdakwa akan menaiki motor milik Sdr. EKA, tiba-tiba langsung Sdr. EKA melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. EKA dikarenakan datang Saksi DONY MARWAN, Saksi YOGI PRASETIYO dan Saksi M. IQHBAL FERNANDA KUSUMA yang mengakui sebagai Polisi, karena ditinggal sendirian oleh Sdr. EKA seketika terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu tersebut kearah samping terdakwa akan tetapi Para Saksi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu yang dibuang oleh terdakwa dan Sdr. EKA tidak berhasil diamankan oleh para saksi, selanjutnya terdakwa



berikut barang bukti di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan **Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika** di Bogor dengan Nomor : PL.23EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Mei 2023 atas nama **ANDI IRAWAN Bin MATSYAH**, yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo;

- A. Jumlah Contoh Diterima : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih, dengan **berat netto awal** 0,0699 Gram dan 1 Pot Plastik berisi 25 MI Urine milik terdakwa;
- B. Dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan **berat netto akhir** 0,0520 dan 1 Pot Plastik berisi 0 MI Urine milik terdakwa;\
- C. **Kesimpulan:** Positif Narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar didalam Golongan I Nomor urut 61 yang merupakan zat narkotika golongan 1 berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Hasil Urine milik tersangka adalah Negatif mengandung Metamfetamina;

Bahwa Terdakwa **ANDI IRAWAN Bin MATSYAH** tidak ada memiliki Ijin dari Pemeritah dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika berupa shabu-shabu Golongan I bukan tanaman*.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 277/PID.SUS/2023/PT TJK, tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/PID.SUS/2023/PT TJK, tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

---

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No.277/PID SUS/2023/PT TJK





Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Nomor Reg. Perk: PDM-76/TUBA/08/2023 tanggal 13 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI IRAWAN Bin MATSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana **penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada kepada Terdakwa sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** Subsidiar pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram dengan sisa uji lab netto akhir 0,0520 (nol koma nol lima dua nol) gram**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
5. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 20 September 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI IRAWAN Bin MATSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 11 (sebelas)**

---

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No.277/PID SUS/2023/PT TJK





**bulan** serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram dengan sisa uji lab netto akhir 0,0520 (nol koma nol lima dua nol) gram;

**Dimusnahkan;**

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 26 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2023, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 20 September 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 313/Pid.Sus/2023/PN.Mgl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2023;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Penuntut Umum Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN.Mgl yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 26 September 2023 berikut memori banding tertanggal 25 September 2023 dan berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor



313/Pid.Sus/2023/PN.Mgl yang dibuat Jurusita pada Pengadilan Negeri Menggala, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 20 September 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala bahwa masing – masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 26 September 2023 diberikan hak untuk mempelajari berkas perkara selama 7 ( tujuh ) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa dengan amar sebagai berikut :  
MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI IRAWAN Bin MATSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" yang melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana **penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.



3. Menjatuhkan pidana denda kepada kepada Terdakwa sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** Subsidiar pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram dengan sisa uji lab netto akhir 0,0520 (nol koma nol lima dua nol) gram

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;;**

5. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023.

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus di tingkat banding Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN.Mgl tanggal 20 September 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

---

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No.277/PID SUS/2023/PT TJK



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah mempertimbangkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun dalam penjatuhan pidananya kepada terdakwa dijatuhkan hukuman dibawah minimum 4 (empat) tahun yaitu 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan dengan dasar pertimbangan mendasarkan kepada Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dengan mendasarkan kepada banyaknya barang bukti yang diperoleh seberat 0,22 gram dan sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2009 Jo SEMA Nomor 4 Tahun 2010, yang menyatakan walaupun tidak didakwakan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka hakim dapat memutus sesuai dengan surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum;

Menimbang, bahwa tentang sikap majelis hakim Pengadilan tingkat pertama yang menyimpangi ketentuan minimum pidana dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyimpangi pidana minimum sebagaimana diatur dalam Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung ada syarat utama yang diatur yaitu;

- Barang buktinya relatif sedikit yaitu dibawah 1 gram;
- Terdakwa Tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika ;
- Kalau tidak tertangkap tangan dibuktikan dengan hasil test urine positif; mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sewaktu terdakwa ditangkap dari tangan terdakwa



ditemukan barang bukti seberat 0,22 gram bentuk sabu, namun terdakwa sewaktu ditangkap tidak sedang menggunakan dan tidak ditemukan alat-alat untuk menggunakan narkoba tersebut, dan ternyata dalam proses persidangan tidak ada diajukan hasil test urine Terdakwa yang menyatakan Terdakwa Positif mengandung Metamphetamine ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat tentang dakwaan yang terbukti adalah Pasal 112 ayat(1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, namun tentang sikap majelis hakim tingkat pertama yang menyimpangi penjatuhan pidana minimum yaitu dibawah 4 (empat) tahun tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat yang telah diatur secara limitatif didalam ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, sehingga alasan Penuntut Umum yang keberatan yang disampaikan dalam memori bandingnya atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat dibenarkan atau menerima memori banding Penuntut Umum untuk sebagian;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak melakukan serupa dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa peredaran, penguasaan serta penggunaan narkoba semakin meningkat dan sangat membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan pertimbangan yang telah disampaikan diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan



terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 20 September 2023 Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN.Mgl haruslah diubah mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya



perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 313/ Pid.Sus /2023/ PN. Mgl tanggal 20 September 2023 yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **ANDI IRAWAN Bin MATSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (**empat** ) tahun serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
  3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram dengan sisa uji lab netto akhir 0,0520 (nol koma nol lima dua nol) gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**





6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 oleh kami: ABDUL SIBORO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MAHA NIKMAH, S.H., M.H. dan ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 277/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 12 Oktober 2023, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 01 November 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Drs. SAMSIR, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MAHA NIKMAH, S.H., M.H.

ABDUL SIBORO, S.H. M.H.

ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Drs. SAMSIR, S.H.,M.H